TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Indonesia
the global coalition against corruption

MEMETAKAN RISIKO KORUPSI DALAM PENGADAAN ELEKTRONIK

Telaah Kritis Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2021 dalam Bayang- Bayang Perpres No. 46 Tahun 2025



TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA

2026

TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA

Transparency International Indonesia (TI ID) merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 100 chapter lainnya, TI Indonesia berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

Penanggung Jawab	: Dadang Trisasongko
Peninjau	: Reza Syawawi
Penulis	: Agus Sarwono, Izza Akbarani
Tata Letak & Desain Sampul	: Nur Fajrin

Setiap upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terkandung dalam penelitian ini. Semua informasi diyakini benar pada 30 Juli 2026. Namun demikian, Transparency International Indonesia tidak dapat menerima tanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya untuk tujuan lain atau dalam konteks lain.

www.ti.or.id
© 2026 Transparency International Indonesia. Seluruh hak cipta dilindungi.

DAFTAR ISI:

ABSTRAK **III**

I. PENDAHULUAN **1**

II. METODOLOGI PEMANTAUAN **4**

III. PEMANTAUAN TAHAP PERENCANAAN PENGADAAN **6**

A. Kriteria Barang/Jasa dan Pembentukan Harga 6
B. Penetapan Persyaratan Barang/Jasa dan Spesifikasi Teknis 6
C. Delegasi Kewenangan Penetapan Persyaratan Sektoral dan Lokal 7
D. Perencanaan Anggaran dan Potensi Pemecahan Paket 7
E. Akar Masalah: Pelonggaran Tahapan Screening dan Ketergesaan Kebijakan 7

IV. PEMANTAUAN TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA **9**

A. Penetapan PPMSE dan Penyedia Katalog 9
B. Risiko pada Arsitektur Tiga Lapis Katalog Elektronik 9
C. Persekongkolan dan Manipulasi Sistem Kanal Elektronik 9

1. OTT Proyek Jalan Kalimantan Timur (November 2023) 10
2. OTT Kalimantan Selatan: Rekayasa Persyaratan dan Fee Berjenjang (Oktober 2024) 10
3. OTT Bupati Tulungagung: Pengondisian Pemenang di Luar Sistem (April-Mei 2026) 11

D. Modus pada Metode Negosiasi Harga 12
E. Mekanisme Harga Satuan Tertinggi dan Fenomena "Uang Klik" 13
F. Penyimpangan Spesifikasi E-Katalog dalam Proyek Infrastruktur: Pembelajaran dari Kalimantan Timur dan Sumatera Utara 14
G. Metode E-Purchasing Lainnya: Paradoks Kecepatan 15

DAFTAR ISI:

V. PEMANTAUAN TAHAP PELAKSANAAN KONTRAK 16

A. Lemahnya Verifikasi Independen atas Tanggung Jawab Penyedia Katalog 16
B. Manipulasi Ongkos Kirim dan Lokasi Pengiriman 16
C. Gratifikasi dan Suap Pasca-Kontrak 16
D. Absennya Audit Independen dan Kanal Pengaduan Terintegrasi 17
E. Bukti Sistemik: Temuan Pengawasan Elektronik KPK dan LKPP 17

VI. ANALISIS RISIKO DAN TEMUAN PEMANTAUAN 19

A. Matriks Risiko Terkonsolidasi 19
B. Ringkasan Kasus Korupsi Pengadaan melalui E-Purchasing/E-Katalog (2018-2025) 20
C. Insight Konseptual: Kesenjangan Insentif antara Marketplace Privat dan Katalog Elektronik Pemerintah 21
D. Temuan Lintas-Tahap (Cross-Cutting Findings) 21
E. Risiko pada Konteks Perubahan Kedua Perpres PBJ 24

VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 25

A. Kesimpulan 25
B. Rekomendasi 25

DAFTAR PUSTAKA 28

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Hukum 28
Jurnal dan Publikasi Akademik 29
Laporan dan Publikasi Lembaga/Organisasi 29
Sumber Pemberitaan dan Keterangan Resmi 30
Sumber Non-Publikasi dan Analisis Internal 31

ABSTRAK

Reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia melalui digitalisasi, khususnya e-purchasing melalui Toko Daring dan Katalog Elektronik, dibangun di atas premis bahwa otomasi transaksi akan mempersempit ruang korupsi. Kajian ini menguji premis tersebut dengan memantau Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 terhadap konteks perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, dikombinasikan dengan studi kasus penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2018-2026. Kajian memakai pendekatan pemantauan regulasi berbasis analisis dokumen normatif, verifikasi kasus, dan kerangka indikator *red flags OECD* serta Open Contracting Partnership, yang dipetakan pada tiga tahap siklus pengadaan: perencanaan, pemilihan penyedia, dan pelaksanaan kontrak. Temuan menunjukkan bahwa digitalisasi hanya memindahkan, bukan menghilangkan, titik rawan korupsi, dari negosiasi tatap muka menuju pengondisian spesifikasi teknis, manipulasi detail produk/jasa/komoditas dalam katalog, ongkos kirim fiktif, dan persekongkolan di luar sistem elektronik. Data sistemik Stranas PK (KPK dan LKPP) mengonfirmasi pola ini pada skala transaksi nasional. Kajian menyimpulkan bahwa efektivitas *e-procurement* terhadap integritas bergantung pada reformasi kelembagaan, transparansi data terbuka, dan partisipasi pengawasan warga, bukan pada otomasi transaksi semata. Rekomendasi kajian ini relevan bagi penyempurnaan Rancangan Perubahan Peraturan Lembaga LKPP yang sedang diuji publik dan bagi pengawalan masa transisi implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

Kata kunci: *korupsi pengadaan, e-purchasing, katalog elektronik, Peraturan LKPP 9/2021, Perpres 46/2025, tata kelola pengadaan, red flags, keterbukaan kontrak.*

I. PENDAHULUAN

Reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah di Asia, termasuk Indonesia, sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun. Praktik korupsi tidak turun secara berarti. Regulasi terus direvisi, tapi celah penyimpangan di lapangan tetap terbuka dan berulang.[1] Digitalisasi lewat sistem elektronik, termasuk e-purchasing melalui Toko Daring dan Katalog Elektronik, menjadi instrumen andalan reformasi pengadaan di Indonesia. Logikanya sederhana, transaksi digital memangkas pertemuan langsung antara pejabat pengadaan dan penyedia, mengunci harga di sistem pengadaan, dan meninggalkan jejak audit yang bisa ditelusuri kapan saja dan oleh siapa saja.

Data penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah logika itu. Sepanjang 2004-2023, KPK menangani 339 perkara pengadaan barang/jasa dengan modus gratifikasi dan suap, kategori kedua terbesar dari seluruh perkara yang mereka tangani.[2] Mayoritas perkara ini justru terjadi di lembaga yang pengadaannya sudah sepenuhnya bermigrasi ke kanal elektronik. KPK menangkap tangan pejabat di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Bandung, dua daerah yang mengklaim proses pengadaan mereka sudah sepenuhnya memakai katalog elektronik, sistem yang sejak awal dipromosikan sebagai tahan korupsi.

Kasus Kepulauan Meranti memperlihatkan konflik kepentingan yang sangat jelas, penyedia jasa umrah terpilih ternyata dipimpin oleh orang yang sekaligus menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.[3] Di Kota Bandung, Wali Kota diduga menerima suap dan gratifikasi dari rekanan pengadaan CCTV dan jasa internet proyek Bandung Smart City, sebelum rekanan ikut dan menang dalam proses pengadaan berbasis katalog elektronik.[4]

[1] David S. Jones, “Curbing Corruption in Government Procurement in Southeast Asia: Challenges and Constraints,” Asian Journal of Political Science 17, no. 2 (2009): 145-172, https://doi.org/10.1080/02185370903077444.

[2] Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, keterangan pers pada seminar "Mitigasi Permasalahan Hukum dan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," Jakarta, 13 Juni 2024; data KPK mencatat 339 perkara korupsi sektor pengadaan barang/jasa sepanjang 2004-2023, kategori terbesar kedua setelah gratifikasi dan penyuapan.

[3] Komisi Pemberantasan Korupsi, siaran pers penetapan tersangka Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dalam perkara dugaan korupsi pengadaan jasa umrah dan penerimaan gratifikasi, April 2023.

[4] Komisi Pemberantasan Korupsi, siaran pers penetapan tersangka Wali Kota Bandung Yana Mulyana dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengadaan CCTV serta jasa internet proyek Bandung Smart City, April 2023.

Wakil Ketua KPK menyampaikan secara terbuka bahwa dokumen pengadaan yang sudah diunggah secara digital tidak menghalangi penyedia membuat kesepakatan di luar sistem untuk mengatur harga dan menentukan vendor pemenang.[5] Pernyataan ini menegaskan satu hal, ***digitalisasi pengadaan tidak menutup ruang praktik koruptif, yang terjadi hanya menggeser ruang ke area atau siklus pengadaan yang belum tersentuh pengawasan.***

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 1.189 kasus korupsi sektor pengadaan publik sepanjang 2019-2023, melibatkan 2.896 tersangka, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp47,18 triliun.[6] Data KPK yang menempatkan sektor pengadaan barang/jasa sebagai kategori tindak pidana korupsi terbanyak kedua setelah gratifikasi dan penyuapan,[7] merupakan sebagian besar perkara yang terjadi setelah Katalog Elektronik dan Toko Daring menjadi satu-satunya metode pembelian pemerintah.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan belanja pemerintah melalui Toko Daring dan Katalog Elektronik.[8] Peraturan ini melaksanakan Pasal 72 ayat (5) dan Pasal 72A ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sekaligus mencabut Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 beserta perubahannya. Ini bukan aturan teknis biasa. Peraturan ini mengarahkan kebijakan dari model katalog elektronik lama menuju ekosistem belanja pemerintah yang lebih modern, sebuah *e-marketplace* pemerintah dengan empat tujuan utama, yaitu p*ercepatan, kemudahan, transparansi, dan pencatatan elektronik (Pasal 1).*

Konteks regulasi berubah secara signifikan sejak Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 diundangkan.[9]

[5] Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, keterangan pers pada seminar "Mitigasi Permasalahan Hukum dan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," Jakarta, 13 Juni 2024; data KPK mencatat 339 perkara korupsi sektor pengadaan barang/jasa sepanjang 2004-2023, kategori terbesar kedua setelah gratifikasi dan penyuapan.

[6] Indonesia Corruption Watch, hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi sektor pengadaan publik periode 2019-2023, dikutip dalam antikorupsi.org, 2025.

[7] KPK, data penanganan perkara tindak pidana korupsi sektor pengadaan barang/jasa periode 2004-2023, disampaikan dalam rapat koordinasi KPK-LKPP, dikutip dalam detikNews (13 Juni 2024) dan InfoPublik Kominfo (22 Januari 2025).

[8] Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491.

[9] Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditetapkan dan diundangkan 30 April 2025.

Empat perubahan bersinggungan langsung dengan objek Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021: **penegasan bahwa pengadaan elektronik memanfaatkan Lokapasar** *(e-marketplace),* dengan **Toko Daring LKPP menjadi bagiannya; kewajiban e-purchasing sebagai metode utama kecuali dalam kondisi yang dikecualikan; pembukaan akses Katalog Elektronik untuk transaksi non-pemerintah; dan penambahan kewenangan diskresi bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.** Perubahan nomenklatur dan cakupan ini langsung memengaruhi kecukupan norma Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021, yang kini direvisi melalui forum[10] uji publik. Salah satu usulan yang dibahas dalam forum ini, pasal baru soal pemilihan metode e-purchasing berdasarkan kompetensi Pejabat Pengadaan/Pejabat Pembuat Komitmen/Kelompok Kerja Pemilihan, dinilai oleh sejumlah pemangku kepentingan berpotensi ambigu dan membuka celah pendelegasian kewenangan kepada pejabat tanpa sertifikasi kompetensi pengadaan yang memadai.

Kajian ini merujuk pada tiga kerangka analisis, yakni prinsip pengendalian pengadaan publik dalam Pasal 9 United Nations Convention against Corruption (UNCAC),[11] indikator *red flags Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* tentang pencegahan korupsi dalam pengadaan publik,[12] [13] dan standar keterbukaan data kontrak dari *Open Contracting Partnership*.[14] Kajian ini menghubungkan temuan risiko pada level Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 dengan arah perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, sehingga rekomendasi yang ditawarkan dirasa relevan untuk penyempurnaan Peraturan Lembaga yang sedang direvisi maupun untuk pengawasan masa transisi implementasi Peraturan Presiden yang baru.

[10] Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, keterangan pers pada seminar "Mitigasi Permasalahan Hukum dan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," Jakarta, 13 Juni 2024; data KPK mencatat 339 perkara korupsi sektor pengadaan barang/jasa sepanjang 2004-2023, kategori terbesar kedua setelah gratifikasi dan penyuapan.

[11] Indonesia Corruption Watch, hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi sektor pengadaan publik periode 2019-2023, dikutip dalam antikorupsi.org, 2025.

[12] KPK, data penanganan perkara tindak pidana korupsi sektor pengadaan barang/jasa periode 2004-2023, disampaikan dalam rapat koordinasi KPK-LKPP, dikutip dalam DetikNews (13 Juni 2024) dan InfoPublik Kominfo (22 Januari 2025).

[13] Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491.

[14] Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditetapkan dan diundangkan pada 30 April 2025.

II. METODOLOGI PEMANTAUAN

Kajian ini memantau regulasi melalui telaah dokumen, dikombinasikan dengan studi kasus atas perkara korupsi pengadaan yang telah ditangani aparat penegak hukum. Tiga instrumen metodologis menyusun pendekatan ini secara berjenjang:

1. **Analisis dokumen normatif *(content analysis):*** memetakan pasal per pasal Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021, membandingkannya dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, termasuk Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, serta arah Rancangan Perubahan Peraturan Lembaga yang sedang dikonsultasikan kepada publik oleh LKPP.

2. **Studi kasus *(case-based verification):*** menelusuri kasus penindakan KPK dan pemberitaan media terverifikasi tentang modus korupsi pada metode e-purchasing, Toko Daring, dan Katalog Elektronik sepanjang 2018-2024, sebagai data pembanding antara desain normatif dan realitas implementasi.

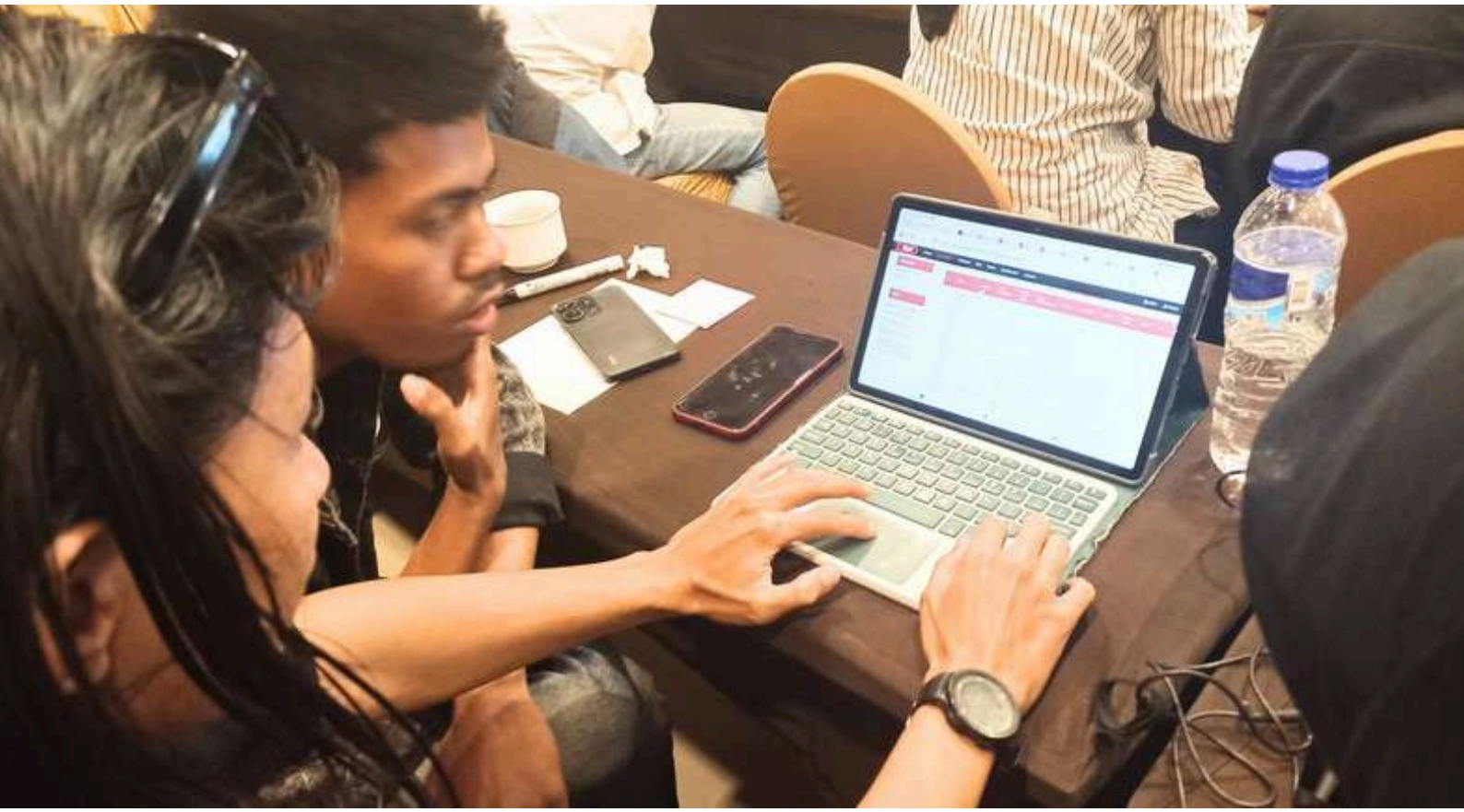
3. **Kerangka indikator risiko *(red flag indicators):*** mengadaptasi indikator peringatan dini korupsi pengadaan dari OECD dan Open Contracting Partnership, serta prinsip pengendalian siklus pengadaan dalam Pasal 9 UNCAC, untuk mengklasifikasikan risiko menurut tiga tahap siklus pengadaan: perencanaan, pemilihan penyedia, dan pelaksanaan kontrak.

4. **Focus Group Diskusi:** Diskusi terfokus dengan ahli pengadaan, pelaku pengadaan, penyusun kebijakan pengadaan serta jejaring masyarakat sipil yang fokus dan memiliki pengalaman dalam pemantauan pengadaan publik. Diskusi terfokus ini dilakukan untuk mendapatkan masukan terhadap kajian ini.

Pendekatan berjenjang ini sejalan dengan literatur akademik tentang peran teknologi pengadaan elektronik dalam mereduksi korupsi. Literatur ini menekankan satu hal tentang efektivitas *e-procurement* terhadap integritas bergantung pada desain kelembagaan dan mekanisme akuntabilitas yang menyertainya, bukan pada otomasi transaksi semata.[15]

[15] Arjun Neupane, Jeffrey Soar, Kishor Vaidya, and Jianming Yong, "Role of Public E-Procurement Technology to Reduce Corruption in Government Procurement," paper presented at the 5th International Public Procurement Conference (IPPC5), Seattle, 17-19 August 2012,

Kajian ini punya batas metodologis yang jelas. Sifatnya desk-based, tanpa verifikasi lapangan atau wawancara primer terhadap pelaku pengadaan. Data kasus bersumber dari rilis resmi dan pemberitaan terverifikasi, namun tidak seluruhnya merujuk pada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga penyebutan modus operandi ditempatkan sebagai indikasi/dugaan sesuai proses hukum yang berjalan.



Orang muda di Makassar sedang melakukan pemantauan pengadaan barang dan jasa (PBJ) secara daring.
Foto Dok. ACC Sulawesi Selatan

https://eprints.usq.edu.au/21914/. Temuan serupa dikonfirmasi dalam studi lanjutan berbasis kuesioner: Imelda Suardi et al., "Procurement Governance in Reducing Corruption in the Indonesian Public Sector: A Mixed Method Approach," Cogent Business & Management 11, no. 1 (2024), https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2393744, yang menemukan bahwa tahap persiapan pengadaan lebih berkorelasi dengan risiko korupsi dibanding tahap lainnya; dan Anastasia Citra Puspita and Yohanna M. L. Gultom, "The Effect of E-Procurement Policy on Corruption in Government Procurement: Evidence from Indonesia," International Journal of Public Administration 47, no. 2 (2024): 117-129, https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2093900, yang menemukan e-procurement signifikan menekan jumlah kasus korupsi hanya di provinsi dengan belanja pengadaan tinggi, sebuah temuan yang selaras dengan argumen kajian ini bahwa efek digitalisasi terhadap integritas bersifat kondisional, bukan otomatis.

III. PEMANTAUAN TAHAP PERENCANAAN PENGADAAN

A. Kriteria Barang/Jasa dan Pembentukan Harga

Pasal 3 Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 mensyaratkan barang/jasa dalam Toko Daring bersifat standar atau dapat distandarkan, berisiko rendah, dan harganya "sudah terbentuk di pasar". **Klausul terakhir ini krusial, karena tidak disertai mekanisme verifikasi independen atas kewajaran harga acuan.** Temuan pemantauan menunjukkan harga yang tayang di Katalog Elektronik bukan hasil negosiasi. Harga ini lebih menyerupai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sepihak oleh penyedia sebagai batas atas. Konsekuensinya nampak jelas, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang membeli melalui metode negosiasi harga wajib menegosiasikannya secara aktif untuk mendapatkan harga wajar. Kewajiban ini, jika tidak dijalankan secara disiplin, membuka ruang pemborosan keuangan negara hingga puluhan persen dari nilai transaksi. Aspek lainnya adalah, tidak terekam jejak negosiasi harga yang mudah diakses publik.

B. Penetapan Persyaratan Barang/Jasa dan Spesifikasi Teknis

Risiko korupsi paling signifikan pada tahap perencanaan muncul sebelum transaksi terjadi, yaitu saat spesifikasi teknis dan persyaratan produk dirancang. Pola ini konsisten dengan indikator *red flags* OECD, yang menempatkan spesifikasi yang "dipersempit" *(narrow tailoring)* agar hanya dapat dipenuhi oleh satu penyedia sebagai indikator korupsi paling umum pada tahap perencanaan[16]. Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop/Chromebook Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi preseden penting: produk diduga dikondisikan masuk Katalog Elektronik dengan spesifikasi yang hanya dapat dipenuhi satu merek/sistem, sebelum dibeli secara masif melalui metode[17] Pembelian Langsung.

[16] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, OECD Publishing, Paris, 2016.

[17] Pemberitaan dan proses penanganan KPK atas dugaan korupsi pengadaan laptop/Chromebook Kemendikbudristek tahun anggaran 2020-2022.

Pola serupa muncul pada pengusutan dugaan korupsi kontrak katalog obat dan alat kesehatan di sejumlah daerah tahun 2023. Produk tertentu diduga diupayakan masuk e-Katalog dengan spesifikasi teknis yang dirancang agar hanya bisa dipenuhi satu penyedia.

C. Delegasi Kewenangan Penetapan Persyaratan Sektoral dan Lokal

Pasal 13, 14, dan 15 Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 mendelegasikan kewenangan penetapan persyaratan barang/jasa dan Penyedia Katalog: pada Katalog Sektoral kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, pada Katalog Lokal kepada Kepala Daerah, keduanya dapat didelegasikan lebih lanjut kepada pejabat pimpinan tinggi madya/pratama. Desain ini mendistribusikan kewenangan sesuai prinsip desentralisasi. Tapi pada tahap perencanaan, desain yang sama justru membuka banyak titik masuk *(entry points)* bagi penentuan persyaratan yang diskriminatif, tanpa mekanisme pengawasan berlapis (double-checking) secara eksplisit dari LKPP maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya di daerah yang secara historis punya kapasitas pengawasan lebih terbatas.

D. Perencanaan Anggaran dan Potensi Pemecahan Paket

Pasal 9 huruf a Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 mengatur metode Pembelian Langsung tanpa mencantumkan *threshold* nilai transaksi secara eksplisit pada level Peraturan Lembaga. Kekosongan batas nilai ini, jika tidak diatur secara tegas pada tahap perencanaan anggaran dan Rencana Umum Pengadaan, berpotensi mendorong praktik pemecahan paket *(split purchasing)* untuk menghindari ambang batas kompetisi maupun kewajiban negosiasi harga.

E Akar Masalah: Pelonggaran Tahapan Screening dan Ketergesaan Kebijakan

Analisis Transparency International Indonesia atas kasus Kepulauan Meranti dan Bandung memberi kerangka root cause analysis yang relevan bagi tahap perencanaan. Kedua OTT ini hanyalah "potret masalah permukaan" (surface problem). Penyebab yang lebih mendasar *(underlying problem)* adalah pendelegasian pengelolaan katalog elektronik ke daerah disertai pelonggaran tahapan screening untuk masuk katalog lokal, dan akar penyebabnya *(root cause)* adalah ketergesaan pengambilan kebijakan yang didasarkan pada arahan tanpa kajian mendalam, dengan orientasi menayangkan produk sebanyak dan secepat mungkin.[18]

[18] Richo Andi Wibowo, Catatan Kritis Masyarakat Sipil Atas RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik, Kertas Posisi, Transparency International Indonesia, Jakarta, Agustus 2023, hlm. 5-14.

Tahapan verifikasi penayangan produk katalog elektronik memang mengalami reduksi signifikan secara normatif, dari sepuluh tahapan menurut Keputusan Deputi II LKPP Nomor 61 Tahun 2022, dipangkas menjadi lima tahapan lewat Keputusan Kepala LKPP Nomor 121 Tahun 2022. Daerah yang sebelumnya belum mendapat persetujuan pengelolaan katalog lokal pun ikut dilonggarkan status penetapannya melalui Keputusan Kepala LKPP Nomor 43 Tahun 2022.[19] Pelonggaran ini idealnya mempercepat UMKM daerah untuk tayang di katalog. Tapi temuan Indonesia Corruption Watch menempatkan proses screening dan penayangan produk sebagai salah satu titik paling rawan penyimpangan di seluruh siklus e-purchasing.[20] Delegasi kewenangan pada Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 bukan sekadar problem desain norma. Delegasi ini berakar pada pola kebijakan yang konsisten mengorbankan kehati-hatian verifikasi demi kecepatan penayangan.



Muhammad Adil
Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021-2023
Tersangka kasus korupsi pengadaan jasa umrah, Kepulauan Meranti



Yana Mulyana
Wali Kota Bandung periode 2022-2023
Tersangka kasus korupsi suap Bandung Smart City

[19] Richo Andi Wibowo, Catatan Kritis Masyarakat Sipil Atas RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik, Transparency International Indonesia, 2023, hlm. 7-9, mengutip perbandingan Keputusan Deputi II LKPP Nomor 61 Tahun 2022 (10 tahapan) dengan Keputusan Kepala LKPP Nomor 121 Tahun 2022 (5 tahapan) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, serta Keputusan Kepala LKPP Nomor 43 Tahun 2022.

[20] Siti Juliantari Rachman & Wana Alamsyah, "Pemetaan Potensi Kecurangan dalam Metode e-Purchasing dalam Proses Pengadaan Barang Jasa di Indonesia," Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2023, hlm. 9, sebagaimana dikutip dalam Wibowo (2023), Catatan Kritis Masyarakat Sipil Atas RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik, TI Indonesia, hlm. 8, 11.

IV. PEMANTAUAN TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA

A. Penetapan PPMSE dan Penyedia Katalog

Pasal 8 mengatur tahapan penetapan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE): pengumuman, pendaftaran, verifikasi, penetapan, hingga integrasi sistem. Peraturan ini tidak merinci mekanisme verifikasi secara substantif karena seluruhnya didelegasikan ke Keputusan Deputi (Pasal 19 ayat 3). Kekosongan norma pada level peraturan induk ini membuka ruang pengkondisian dalam seleksi PPMSE, mengingat PPMSE terpilih memperoleh akses ke pasar belanja pemerintah bernilai sangat besar. Konflik kepentingan sangat mungkin terjadi dalam proses verifikasi Penyedia Katalog. Pasal 13 memberikan kewenangan luas kepada Kepala LKPP untuk menetapkan persyaratan, menyetujui pencantuman barang/jasa, hingga mengenakan dan mencabut sanksi, tanpa mekanisme *checks and balances* eksternal yang eksplisit.

B. Risiko pada Arsitektur Tiga Lapis Katalog Elektronik

Pasal 10 memperkenalkan tiga jenis Katalog Elektronik, yaitu; Katalog Nasional (LKPP), Sektoral (Kementerian/Lembaga), dan Lokal (Pemerintah Daerah). Arsitektur belanja pengadaan berlapis ini seharusnya menyebar beban pengawasan. Kenyataannya, arsitektur ini justru melipatgandakan titik rawan korupsi. Kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan alat kesehatan lewat e-Katalog pada masa pandemi COVID-19 di sejumlah dinas kesehatan daerah memperlihatkan pola ini, produk masuk Katalog Lokal dengan harga yang jauh di atas harga pasar, diduga melibatkan kolusi antara pejabat dinas dan penyedia yang terafiliasi. Pola ini mengonfirmasi satu tesis bahwa, fragmentasi pengelolaan katalog tanpa supervisi independen yang setara di setiap lapisan menciptakan zona pengawasan paling lemah justru pada level yang paling dekat dengan masyarakat

C. Persekongkolan dan Manipulasi Sistem Kanal Elektronik

Tiga kasus penindakan KPK sepanjang 2023-2026 menggambarkan paling jelas bagaimana modus korupsi beradaptasi terhadap kanal e-purchasing dan Katalog Elektronik. Digitalisasi transaksi tidak menghilangkan persekongkolan.

Tapi hanya memindahkannya ke tahap penetapan syarat dan komunikasi di luar sistem.

1. OTT Proyek Jalan Kalimantan Timur (November 2023)

KPK menangkap tangan pihak-pihak dalam dugaan suap proyek pengadaan pekerjaan jalan di Kalimantan Timur. Penyidik menemukan indikasi manipulasi data barang pada Katalog Elektronik setelah ada kesepakatan antara penyedia dan pejabat pengadaan.[21] Kasus ini menjadi titik awal yang mendorong perhatian publik terhadap kerentanan integritas data pada sistem katalog elektronik, sebelum rangkaian kasus serupa terungkap tahun-tahun berikutnya.

2. OTT Kalimantan Selatan: Rekayasa Persyaratan dan Fee Berjenjang (Oktober 2024)

Kasus ini menjadi preseden paling rinci tentang bagaimana proses e-purchasing bisa direkayasa dari hulu ke hilir. KPK menetapkan tujuh tersangka, termasuk Gubernur Kalimantan Selatan, terkait dugaan suap dan gratifikasi tiga proyek pengadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR): pembangunan lapangan sepak bola, gedung Samsat Terpadu, dan kolam renang, dengan nilai total puluhan miliar rupiah.[22] Konstruksi perkaranya menunjukkan modus berlapis. Kepala Dinas PUPR bersama Kepala Bidang Cipta Karya yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan *plotting* penyedia untuk setiap paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dijalankan lewat e-Katalog. Mereka merekayasa lewat pembocoran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang, sekaligus merekayasa proses pemilihan di sistem e-Katalog itu sendiri, sehingga hanya perusahaan yang sudah ditentukan sebelumnya yang bisa mengajukan penawaran. Konsultan perencana proyek bahkan terafiliasi dengan penyedia terpilih, dan pekerjaan fisik sudah dimulai sebelum kontrak resmi diteken. Sebagai imbalan, mereka menyepakati fee 2,5% dari nilai proyek untuk PPK dan 5% untuk Gubernur. Pasca kasus ini, Wakil Ketua KPK secara eksplisit menyatakan desain katalog elektronik saat ini berisiko mengubah esensi kompetisi menjadi penunjukan langsung yang

[21] Kajian efektivitas Katalog Elektronik pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, mencatat operasi tangkap tangan KPK atas dugaan manipulasi data barang di Katalog Elektronik terkait proyek pekerjaan jalan di Kalimantan Timur, 25 November 2023, jurnal ilmiah nasional, Januari 2024.

[22] Komisi Pemberantasan Korupsi, konferensi pers penetapan tujuh tersangka dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang/jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024, termasuk Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Oktober 2024; CNN Indonesia dan Tempo.co, pemberitaan konstruksi perkara, 8-9 Oktober 2024.

"dibungkus" media elektronik,[23] dan KPK menggandeng LKPP untuk mengevaluasi sistem tersebut.

3. OTT Bupati Tulungagung: Pengondisian Pemenang di Luar Sistem (April-Mei 2026)

Kasus paling mutakhir dalam kajian ini adalah operasi tangkap tangan terhadap Bupati Tulungagung beserta 17 pihak lain pada April 2026. Bupati dan ajudannya ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap 16 kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dengan target penerimaan hingga Rp5 miliar dan realisasi mencapai Rp2,7 miliar. Modusnya: surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan yang ditandatangani di atas meterai dengan tanggal dikosongkan, dipakai sebagai alat tekan.[24] Yang relevan bagi kajian ini adalah temuan lanjutan penyidik. Meski seluruh proses pengadaan barang/jasa sudah lewat e-Katalog, Bupati diduga tetap mengondisikan pemenang proyek lewat kesepakatan *(deal-deal)* di luar sistem elektronik, sambil meminta jatah *fee* dari proyek yang dimenangkan rekanan tertentu.[25] Juru bicara KPK menegaskan **bahwa pihak swasta maupun penyelenggara negara "masih bisa melakukan persekongkolan" lewat komunikasi di luar sistem untuk menentukan perusahaan mana yang akan "diklik" sebagai pemenang**, dan menjadikan kasus ini pemantik evaluasi menyeluruh tata kelola pengadaan nasional.[26] Kasus Tulungagung menegaskan satu hal: titik rawan korupsi e-purchasing bukan pada antarmuka sistem itu sendiri, melainkan pada ruang informal di sekitarnya yang belum tersentuh regulasi maupun pengawasan elektronik.

Ketiga kasus di atas, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Tulungagung, bersama kasus Chromebook, katalog obat/alkes, dan APD yang sudah diuraikan sebelumnya, dan polanya konsisten dengan tesis akademik: pertanggungjawaban pidana dalam pengadaan e-purchasing kerap terkonsentrasi pada penyalahgunaan otoritas untuk mengunci persyaratan dan pemenang sebelum transaksi elektronik berlangsung.

[23] Pernyataan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengenai rencana evaluasi bersama LKPP atas sistem Katalog Elektronik pasca operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan, Antara News, 9-10 Oktober 2024.

[24] Komisi Pemberantasan Korupsi, konferensi pers penetapan tersangka Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya dalam perkara dugaan pemerasan dan pengondisian pemenang proyek pengadaan barang/jasa melalui e-Katalog Tahun Anggaran 2025-2026, April 2026.

[25] Pernyataan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengenai dugaan pengondisian pemenang proyek di luar sistem e-Katalog serta desakan evaluasi menyeluruh, Beritasatu dan Antara News, Mei 2026.

[26] Pernyataan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengenai dugaan pengondisian pemenang proyek di luar sistem e-Katalog serta desakan evaluasi menyeluruh, Beritasatu dan Antara News, Mei 2026.

Sistem hanya mencatat transaksi yang “sah” secara administratif, tapi cacat secara substantif.[27]

D. Modus pada Metode Negosiasi Harga

Metode negosiasi harga paling banyak digunakan, karena Katalog Elektronik versi terbaru baru mengakomodasi negosiasi harga dan mini-kompetisi, sementara *competitive catalogue* belum sepenuhnya tersedia. Pemantauan atas praktik ini mengidentifikasi delapan pola kecurangan yang berulang pada tahap pemilihan dan transaksi dengan penyedia:

1. Persekongkolan antara penyedia dan Pejabat Pengadaan/Pejabat Pembuat Komitmen (PP/PPK) untuk mengatur harga demi memperkaya diri sendiri atau pihak penyedia.

2. PP/PPK tidak melakukan negosiasi meski fitur negosiasi tersedia, sehingga harga yang dibayar tetap di level tertinggi yang ditawarkan penyedia, padahal negosiasi yang disiplin bisa menekan harga secara signifikan dari harga awal yang ditayangkan.

3. Modus “biaya klik”, PP/PPK meminta imbalan kepada penyedia sebagai syarat agar produknya dipilih dan dibeli dalam sistem katalog elektronik.

4. PPK tidak memeriksa kesesuaian barang yang dikirim distributor dengan spesifikasi yang ditawarkan dalam sistem.

5. Ongkos kirim fiktif yang disepakati antara penyedia dan PP/PPK, dengan selisihnya diberikan kembali kepada pejabat pengadaan.

6. Pengaturan lokasi pengiriman fiktif untuk memperbesar selisih ongkos kirim, yang kemudian dibagi antara penyedia dan PP/PPK.

7. Dorongan agar penyedia memasukkan barang ke katalog elektronik yang pada praktiknya hanya dibeli satu kali, lalu tidak pernah ditransaksikan lagi oleh institusi mana pun, merupakan indikasi barang atau pencantuman fiktif.

8. PP/PPK memilih barang dengan harga bukan yang termurah di antara pilihan yang setara, bertentangan dengan prinsip efisiensi dan nilai uang terbaik *(value for money).*

[27] N. Raga Sukma, Mashuri, & Humiati, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyedia Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara E-Purchasing," Juris Delict Journal, Vol. 1 No. 2, 2025.

Modus **"biaya klik"** pada butir ketiga **terkonfirmasi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2018 di Dinas Pendidikan Provinsi Banten.** Penyedia diduga memberikan suap senilai Rp60 juta kepada PPK agar produknya dipilih dalam sistem.[28] Pemetaan delapan pola modus ini pada kerangka UNCAC, dan hasilnya menunjukkan **pelanggaran terhadap prinsip persaingan objektif dan pengelolaan keuangan publik** berbasis kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diamanatkan Pasal 9 UNCAC.[29] Temuan ini juga konsisten dengan riset Transparency International, negosiasi harga tanpa proses transparansi, cenderung menjadi mekanisme gratifikasi terselubung dalam pengadaan berbasis katalog.[30]

E. Mekanisme Harga Satuan Tertinggi dan Fenomena "Uang Klik"

Analisis Transparency International Indonesia menemukan bahwa tim verifikasi katalog elektronik diduga menayangkan produk berbasis Harga Satuan Tertinggi (HST), bukan harga terbaik, sehingga harga yang tampil di katalog berfungsi sebagai batas atas, bukan harga yang telah dikompetisikan.[31] Temuan ini memperkuat sekaligus menjelaskan pola HET yang diuraikan pada bagian penentuan kriteria barang/jasa dan pembentukan harga. Verifikasi harga berbasis HST membuat tim verifikator relatif "aman" secara hukum, sebab harga yang tayang adalah batas atas. Sementara itu, Pejabat Pengadaan/PPK/Pokja Pemilihan yang memakai harga tersebut justru menjadi simpul paling rawan digoda integritasnya sekaligus paling rentan berurusan dengan aparat penegak hukum. Ruang antara harga HST dan harga pasar sebenarnya inilah yang secara struktural memberi "ruang gerak" bagi fenomena "uang klik", istilah yang sudah dikenal di kalangan pelaku pengadaan sejak setidaknya 2019. Saat itu, seorang penyedia alat kesehatan di Jombang, Jawa Timur, mengaku beradaptasi dengan transisi dari pengadaan klasikal ke katalog elektronik dengan "memelihara" hubungan dengan pengguna di rumah sakit. Margin keuntungan hasil kongkalikong harga lazim dibagi antara pihak pengadaan dan biaya operasional lainnya.[32]

28 Kasus dugaan korupsi pengadaan komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten tahun 2018.

29 United Nations Convention against Corruption (UNCAC), Pasal 9 tentang Pengadaan Publik dan Pengelolaan Keuangan Publik, United Nations Office on Drugs and Crime, 2003.

30 Susanne Kühn & Laura B. Sherman, Curbing Corruption in Public Procurement: A Practical Guide (Berlin: Transparency International, 2014).

31 Ade Kristianto, "Negosiasi Harga e-Purchasing Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," Jurnal Pengadaan Barang/Jasa, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 53, sebagaimana dikutip dalam Wibowo (2023), Catatan Kritis Masyarakat Sipil Atas RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik, TI Indonesia, hlm. 12.

32 Faktualnews, "Dugaan Kongkalikong Pengadaan Alkes dan Obat-obatan di Jombang, e-Katalog pun Dimainkan," 2 September 2019, sebagaimana dikutip dalam Wibowo (2023), Catatan Kritis Masyarakat Sipil Atas RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik, TI Indonesia, hlm. 9-10.

Pola ini konsisten dengan modus “biaya klik” pada Bagian D di atas dan istilah “mengeklik” perusahaan tertentu pada kasus Tulungagung 2026. Fenomena ini bertahan lintas hampir satu dekade tanpa perubahan mekanisme yang berarti.

Norma pemilihan metode pada Pasal 18 Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 memperparah kerentanan ini. Pasal ini menyebut opsi negosiasi harga, mini-kompetisi, dan/atau competitive catalogue tanpa penjelasan lanjutan tentang kondisi yang mewajibkan kompetisi dan kondisi yang membolehkan negosiasi semata. Frasa “dan/atau” ini membuat pilihan metode sepenuhnya diskresioner.[33] Pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) LKPP sebagai vendor management system juga kurang optimal: penyedia baru tanpa rekam jejak yang jelas tetap bisa langsung terpilih memenangkan transaksi di katalog elektronik, sehingga fungsi SIKAP sebagai alat deteksi rekam jejak penyedia dalam praktik cenderung dikesampingkan.[34]

F. Penyimpangan Spesifikasi E-Katalog dalam Proyek Infrastruktur: Pembelajaran dari Kalimantan Timur dan Sumatera Utara

Selain modus pada tingkat harga dan negosiasi, item barang/jasa dalam sistem katalog elektronik sendiri bisa dimodifikasi untuk mengarahkan pemenang. Pada operasi tangkap tangan KPK di Kalimantan Timur, November 2023, Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan Pejabat Pembuat Komitmen diduga memerintahkan penyedia memodifikasi dan memanipulasi item pada aplikasi Katalog Elektronik LKPP, untuk memenangkan tiga perusahaan rekanan pada proyek peningkatan jalan senilai Rp49,7 miliar dan preservasi jalan senilai Rp1,1 miliar dari APBN. Kesepakatan fee diatur sebesar 7 persen dari nilai proyek untuk Kepala Satuan Kerja dan 3 persen untuk PPK, dengan aliran dana bertahap mencapai Rp1,4 miliar. KPK menyita Rp525 juta dari jumlah itu sebagai barang bukti.[35] Pola serupa berulang hampir dua tahun kemudian. Pada Juni 2025, KPK menangkap tangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara terkait pengaturan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan senilai sekitar Rp231 miliar. Katalog elektronik kembali dipakai sebagai instrumen untuk memenangkan penyedia yang sudah diatur sebelumnya.[36]

[33] Ade Kristianto, "Negosiasi Harga e-Purchasing Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," Jurnal Pengadaan Barang/Jasa, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 53, sebagaimana dikutip dalam Wibowo (2023), Catatan Kritis Masyarakat Sipil Atas RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik, TI Indonesia, hlm. 12.

[34] Richo Andi Wibowo, Catatan Kritis Masyarakat Sipil Atas RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik, Kertas Posisi, Transparency International Indonesia, Jakarta, Agustus 2023, hlm. 5-14.

[35] KPK, siaran pers operasi tangkap tangan dan penetapan lima tersangka dugaan suap proyek pengadaan jalan nasional Wilayah I Kalimantan Timur, 25 November 2023; lihat pemberitaan DetikNews, Kompas, dan Tempo edisi 25 November 2023.

[36] Indonesia Corruption Watch, "E-Katalog Jadi Kedok Korupsi, Bobby Harus Diperiksa," siaran pers atas OTT Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, 26 Juni 2025.

Kedua kasus ini terjadi pada rentang waktu dan wilayah berbeda, tapi modusnya hampir identik. Manipulasi item katalog pada proyek infrastruktur berskala besar adalah pola sistemik, bukan kejadian tunggal, dan perbaikan sistem, termasuk peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 pada 2025, belum sepenuhnya menutup celah itu.

Modus persekongkolan penyedia-pejabat pengadaan juga muncul di luar sektor infrastruktur jalan. Pada semester pertama 2025, KPK mendalami proses pengadaan bahan pembeku latex melalui e-katalog dalam perkara dugaan korupsi pengadaan sarana fasilitas pengolahan karet di Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021-2023.[37] Kasus ini menegaskan risiko pengondisian melalui katalog elektronik bersifat lintas sektor: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pertanian.

G. Metode E-Purchasing Lainnya: Paradoks Kecepatan

Pasal 9 (Toko Daring) dan Pasal 18 (Katalog Elektronik) menyediakan beberapa metode e-purchasing, masing-masing dengan paradoks desainnya sendiri. Pembelian Langsung memungkinkan transaksi tanpa kompetisi antarpenyedia. Tanpa *threshold* yang tegas, metode ini rawan dieksploitasi justru karena kecepatannya, seperti terlihat pada kasus Chromebook di atas. Mini-Kompetisi dan *Competitive Catalogue* secara teoretis meningkatkan persaingan. Dalam praktik, keduanya bisa dikondisikan lewat penentuan kriteria evaluasi yang mengarah pada penyedia tertentu, terutama saat kriteria teknis ditetapkan oleh pihak yang sama yang berkepentingan atas hasil pemilihan.

[37] Tempo.co, "KPK Usut Pengadaan Bahan Pembeku Latex di E-katalog Kementerian Pertanian," pemberitaan atas penyidikan dugaan korupsi pengadaan sarana fasilitas pengolahan karet Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021-2023, 31 Mei 2025.

V. PEMANTAUAN TAHAP PELAKSANAAN KONTRAK

A. Lemahnya Verifikasi Independen atas Tanggung Jawab Penyedia Katalog

Pasal 16 mengatur tanggung jawab Penyedia Katalog: kebenaran informasi produk, pelaksanaan surat pesanan e-purchasing, kesesuaian barang yang dikirim, hingga tindak lanjut pengaduan. Peraturan ini tidak mengatur mekanisme verifikasi independen atas klaim penyedia, baik sebelum maupun sesudah transaksi. Kekosongan ini menciptakan tiga risiko utama pada tahap pelaksanaan kontrak. Pertama, penggelembungan harga *(mark-up):* selisih antara harga wajar dan harga tercantum dikembalikan kepada oknum pejabat pengadaan sebagai gratifikasi. Kedua, substitusi produk: barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi, tetapi tetap diterima akibat keterlibatan atau kelalaian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Ketiga, munculnya perusahaan cangkang sebagai penyedia katalog yang mendaftarkan produk dengan harga rendah untuk memenangkan pesanan, lalu melakukan subkontrak informal kepada pihak ketiga.

B. Manipulasi Ongkos Kirim dan Lokasi Pengiriman

Modus pengaturan ongkos kirim fiktif dan pengalihan lokasi pengiriman, yang sudah teridentifikasi pada tahap pemilihan penyedia, berlanjut memengaruhi tahap pelaksanaan kontrak. Verifikasi atas kesesuaian ongkos kirim aktual dengan realisasi pengiriman umumnya tidak dilakukan secara independen oleh pihak di luar PP/PPK dan penyedia yang bertransaksi.

C. Gratifikasi dan Suap Pasca-Kontrak

Dua kasus penindakan KPK tahun 2023 memperlihatkan bagaimana modus koruptif tetap berlangsung pada tahap pelaksanaan, meski proses pemilihan sudah lewat kanal elektronik. Pada kasus Kepulauan Meranti, diskon dari penyedia jasa umrah yang seharusnya dikembalikan kepada daerah justru diterima secara pribadi oleh Bupati senilai Rp1,4 miliar.[38]

[38] Tempo.co, "KPK Usut Pengadaan Bahan Pembeku Latex di E-katalog Kementerian Pertanian," pemberitaan atas penyidikan dugaan korupsi pengadaan sarana fasilitas pengolahan karet Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021-2023, 31 Mei 2025.

Pada kasus Bandung Smart City, rekanan menghadap Wali Kota sebelum tender untuk meminta izin mengikuti tender berbasis e-katalog, disertai pemberian sejumlah uang, dan kemudian dinyatakan menang.[39] Pola ini menunjukkan gerbang persetujuan informal di luar sistem elektronik, "restu" pejabat, tetap menjadi variabel penentu keberhasilan penyedia, terlepas dari otomasi proses pemilihan itu sendiri.

D. Absennya Audit Independen dan Kanal Pengaduan Terintegrasi

Tidak satu pun dari 22 pasal dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 mengatur secara eksplisit peran serta masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil (CSO), atau mekanisme *social audit* dalam pengawasan penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik pada tahap pelaksanaan kontrak. Struktur pengawasannya *top-down* dan internal, LKPP mengawasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dan Penyedia Katalog bertanggung jawab kepada pengelola katalog. **Publik tidak memiliki jalur formal untuk mempersoalkan kewajaran harga.** Tidak ada kewajiban publikasi data transaksi dalam format *machine-readable open data.* Sistem pelaporan *whistleblower* tidak terintegrasi ke dalam kerangka penyelenggaraan Toko Daring/Katalog Elektronik. Kesenjangan ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan kontrak yang dianjurkan oleh Open Contracting Partnership sebagai instrumen deteksi dini penyimpangan pasca-kontrak.

E. Bukti Sistemik: Temuan Pengawasan Elektronik KPK dan LKPP

Data pemantauan sistemik memperkuat gambaran bahwa penyimpangan pada tahap pelaksanaan kontrak adalah pola berulang, bukan insiden terisolasi. Sepanjang 2023, sistem pengawas elektronik Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK mencatat: 64.747 paket senilai Rp3,9 triliun disetujui dalam rentang waktu 30 menit sejak paket dibuat; 65.947 paket senilai Rp2,5 triliun ditransaksikan kurang dari 24 jam sejak penyedia pertama kali menayangkan produknya; 3.108 transaksi senilai Rp328 miliar menunjukkan kenaikan harga sedikitnya 20 persen tepat sebelum transaksi dilakukan; dan 268 pejabat. Pembuat Komitmen bertransaksi berulang dengan penyedia yang sama lebih dari 30 kali.[40]

[39] Komisi Pemberantasan Korupsi, siaran pers penetapan tersangka Wali Kota Bandung Yana Mulyana dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengadaan CCTV serta jasa internet proyek Bandung Smart City, April 2023.

[40] Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK, temuan sistem pengawasan elektronik atas transaksi tidak wajar pada Katalog Elektronik sepanjang tahun 2023, dikutip dalam Tempo.co, 6 Maret 2024.

Pola kecepatan transaksi yang tidak wajar dan repetisi vendor ini sejalan dengan indikator *red flags* OECD tentang kolusi vendor tunggal dan manipulasi harga menjelang transaksi.[41]LKPP mencatat hal senada pada 2024: 52.150 produk dibekukan atau diturunkan dari tayangan Katalog Elektronik akibat empat modus penyedia yang berulang, harga tidak wajar, informasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tidak sesuai, ketidaksesuaian kategori produk, dan penggunaan produk luar negeri sebagai substitusi produk dalam negeri.[42] Risiko yang dipetakan secara normatif pada Bagian III sampai V kajian ini punya padanan empiris yang terukur dalam skala transaksi nasional.



Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meluncurkan fitur pengawasan e-Audit pada katalog elektronik, Jakarta 06 Maret 2024. Foto Dok. KPK

41 OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, OECD Publishing, Paris, 2016.
42 LKPP, keterangan Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengenai pembekuan/penurunan tayang produk Katalog Elektronik tahun 2024 akibat empat modus penyimpangan penyedia, dikutip dalam InfoPublik Kominfo, 22 Januari 2025.

VI. ANALISIS RISIKO DAN TEMUAN PEMANTAUAN

A. Matriks Risiko Terkonsolidasi

Tahap	Pasal/Ketentuan	Mekanisme	Modus Korupsi Teridentifikasi
Perencanaan	Pasal 3	Kriteria & harga acuan barang/jasa	Harga katalog sebagai HET tanpa negosiasi memicu pemborosan
Perencanaan	Pasal 5, 13-15	Delegasi penetapan persyaratan	*Spesifikasi teknis diskriminatif, penguncian vendor (vendor lock-in)*
Perencanaan	Pasal 9 huruf a	Threshold Pembelian Langsung tidak tegas	Pemecahan paket *(split purchasing)*
Pemilihan Penyedia	Pasal 8, 19 ayat (3)	Penetapan PPMSE/ Penyedia Katalog	Pengkondisian seleksi marketplace, kekosongan verifikasi substantif
Pemilihan Penyedia	Pasal 10-15	Arsitektur Katalog Nasional/Sektoral/Lokal	Spesifikasi diskriminatif, mark-up harga di Katalog Lokal
Pemilihan Penyedia	Pasal 9, 18 (negosiasi harga)	Metode negosiasi harga & pembelian	Persekongkolan harga, “biaya klik”, negosiasi tidak dilakukan
Pemilihan Penyedia	Pasal 18	Mini-Kompetisi/ Competitive Catalogue	Pengkondisian kriteria evaluasi
Pelaksanaan Kontrak	Pasal 7, 16	Tanggung jawab Pedagang/ Penyedia Katalog	Substitusi produk, mark-up, perusahaan cangkang
Pelaksanaan Kontrak	Praktik lapangan (tidak diatur eksplisit)	Pengiriman barang	Ongkos kirim fiktif, manipulasi lokasi pengiriman
Pelaksanaan Kontrak	Tidak diatur eksplisit	Pengawasan pasca-transaksi	Gratifikasi/suap di luar sistem, kickback proyek
Seluruh Tahap	Seluruh 22 pasal	Pengawasan & partisipasi publik	Absennya open data, social audit, dan whistleblower terintegrasi

B. Ringkasan Kasus Korupsi Pengadaan melalui E-Purchasing/E-Katalog (2018-2025)

Tabel berikut merangkum kasus-kasus pada Bagian III sampai V untuk memperlihatkan sebaran modus, sektor, dan tren waktu.

Kasus / Lokasi	Tahun	Instansi/Sektor	Modus Utama	Nilai Suap/ Kerugian yang Terungkap
UNBK Dinas Pendidikan, Banten	2018	Pendidikan (Katalog Lokal)	“Biaya klik”: suap agar produk dipilih dalam sistem katalog	± Rp60 juta
Bandung Smart City (CCTV & internet)	2023	Pemerintah Kota (Katalog Sektoral/Lokal)	Suap izin ikut tender sebelum proses e-katalog, gratifikasi	± Rp924,6 juta (rampasan)
Pengadaan jasa umrah, Kepulauan Meranti	2023	Pemerintah Kabupaten	Konflik kepentingan penyedia terafiliasi pejabat, diskon tidak dikembalikan ke daerah	Rp1,4 miliar
Proyek jalan nasional Wilayah I, Kalimantan Timur	2023	Kementerian PUPR (Katalog Sektoral)	Manipulasi item Katalog Elektronik untuk memenangkan rekanan, fee 7%/3% nilai proyek	Rp1,4 miliar (Rp525 juta disita)
Katalog obat dan alat kesehatan, berbagai daerah	2023	Kesehatan (Katalog Sektoral/Lokal)	Spesifikasi teknis dirancang hanya dapat dipenuhi satu penyedia	Belum dipublikasikan
Laptop/ Chromebook Kemendikbudristek	2020-2022	Pendidikan (Katalog Nasional)	Spesifikasi tertutup untuk satu merek, Pembelian Langsung masif	Diduga ratusan miliar rupiah
Pengolahan karet (bahan pembeku latex), Kementan	2021-2023	Pertanian (Katalog Sektoral)	Pengondisian pengadaan melalui e-katalog	Dalam proses penyidikan
Proyek jalan Dinas PUPR, Sumatera Utara	2025	Pemerintah Provinsi (Katalog Sektoral/Lokal)	Pengaturan pemenang melalui e-katalog untuk proyek senilai ± Rp231 miliar	Dalam proses penyidikan

C. Insight Konseptual: Kesenjangan Insentif antara Marketplace Privat dan Katalog Elektronik Pemerintah

Salah satu temuan paling mendasar dari analisis Transparency International Indonesia adalah koreksi atas analogi yang kerap dipakai pembuat kebijakan: katalog elektronik pemerintah idealnya menyerupai *marketplace* privat seperti platform e-commerce komersial. Analogi ini keliru secara konseptual. Struktur insentif pembelinya berbeda secara fundamental. Di *marketplace* privat, pembeli adalah individu yang memakai uang pribadinya sendiri, sehingga punya insentif personal untuk mendapatkan kualitas terbaik dengan harga paling ekonomis. Di katalog elektronik pemerintah, pembeli adalah Aparatur Sipil Negara yang bertransaksi memakai uang publik, tanpa insentif personal yang sejalan dengan kepentingan negara. Bahkan secara personal, ASN tersebut berpotensi tidak keberatan bila instansinya membayar lebih mahal apabila hal itu mendatangkan keuntungan pribadi.[43]Kesenjangan insentif struktural inilah yang menjelaskan mengapa penyedia tidak punya dorongan alami menawarkan harga terbaik kepada pembeli sektor publik. Verifikasi harga yang ketat, transparan, dan akuntabel oleh otoritas independen, bukan asumsi bahwa mekanisme pasar akan otomatis mendisiplinkan harga seperti di *marketplace* komersial, menjadi prasyarat mutlak agar simplifikasi pengadaan lewat katalog elektronik tidak berubah menjadi celah korupsi yang dilegalkan.

D. Temuan Lintas-Tahap (Cross-Cutting Findings)

- **Paradoks kecepatan versus akuntabilitas.** Pasal 1 Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 menetapkan tujuan cepat, mudah, transparan, dan tercatat pada sistem elektronik. Dalam praktik, kecepatan (pembelian langsung, minimnya kompetisi) justru menjadi celah yang paling sering dieksploitasi, seperti terlihat pada kasus Chromebook. Kecepatan transaksi tanpa verifikasi berlapis justru meningkatkan risiko terjadinya fraud, mengingat sistem rentan disalahgunakan untuk manipulasi harga hingga persekongkolan antara penyedia dan pembeli.

[43] Richo Andi Wibowo, Catatan Kritis Masyarakat Sipil Atas RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik, Transparency International Indonesia, 2023, hlm. 15-16, menganalisis perbedaan struktur insentif antara marketplace privat dan katalog elektronik pemerintah.

- **Delegasi kewenangan tanpa checks and balances.** Pasal 5, 13, 14, dan 15 berulang kali memberi kewenangan luas kepada satu pejabat/lembaga, Kepala LKPP, Menteri/Pimpinan Lembaga, atau Kepala Daerah, untuk menetapkan persyaratan sekaligus mengenakan sanksi, tanpa mekanisme pengawasan eksternal yang eksplisit pada level Peraturan Lembaga.

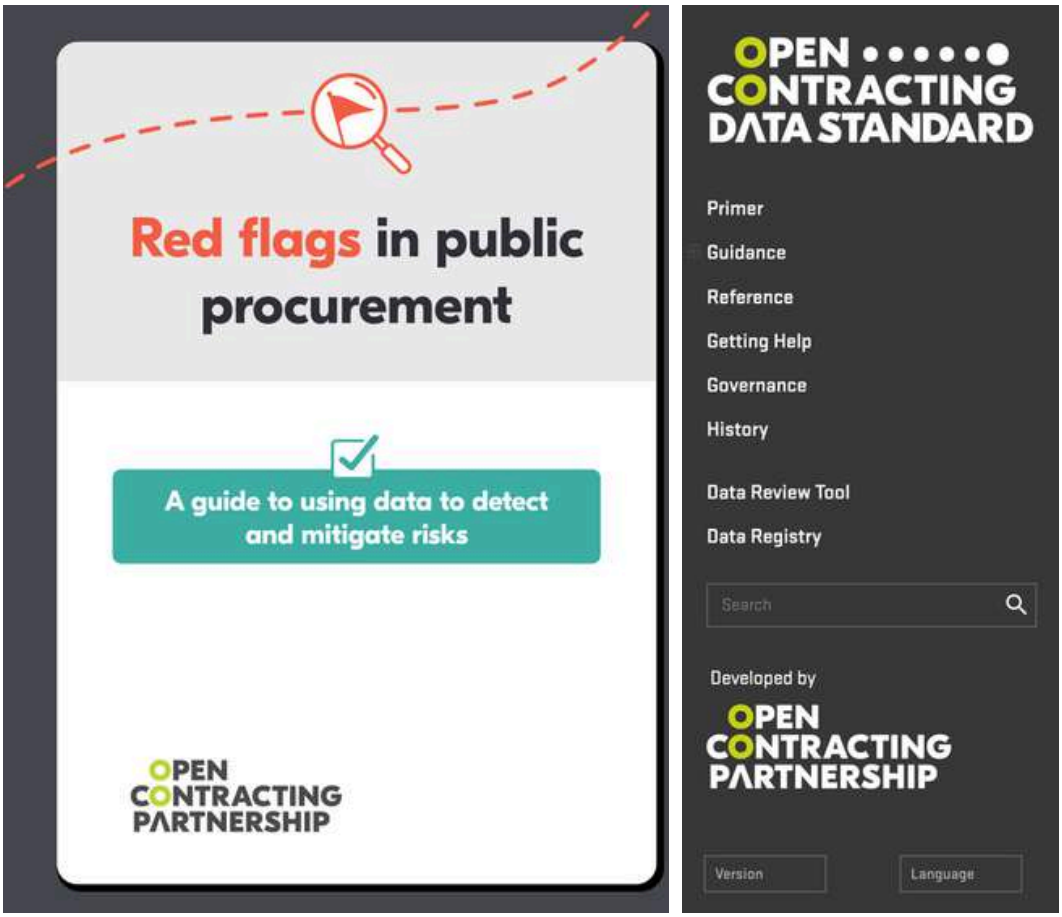
- **Absennya pengawasan publik dan data terbuka.** Seluruh 22 pasal Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 kosong dari mekanisme *social audit* dan open data. Pengawasan bergantung sepenuhnya pada aparat internal dan penegak hukum, padahal indikator *red flags* OECD dan standar Open Contracting Partnership menekankan bahwa keterlibatan pihak ketiga independen, termasuk publik, adalah lapisan deteksi dini yang tidak tergantikan oleh pengawasan internal semata.[44]

- **Kesenjangan antara Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 dan arah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.** Perubahan nomenklatur dari "Toko Daring" menjadi bagian dari "Lokapasar", kewajiban e-purchasing sebagai metode utama, serta pembukaan akses Katalog Elektronik untuk transaksi non-pemerintah pada Pasal 72B Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025[45] berpotensi mengaburkan objek pengawasan antara pengadaan yang dibiayai APBN/APBD dengan transaksi non-pemerintah yang memakai infrastruktur yang sama. Selama masa transisi menuju harmonisasi Peraturan Lembaga yang baru, ada risiko kekosongan norma teknis yang bisa dieksploitasi.

- **Ambiguitas usulan pasal kompetensi dalam Rancangan Perubahan Peraturan Lembaga.** Masukan dalam forum uji publik LKPP mengidentifikasi bahwa ketentuan pemilihan metode e-purchasing berdasarkan "kompetensi" Pejabat Pengadaan/PPK/Pokja Pemilihan berpotensi berbenturan dengan praktik di lapangan, karena Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap PPK kerap tidak memiliki sertifikasi kompetensi pengadaan yang memadai.[46] Kondisi ini, jika tidak diperjelas, bisa menjadi celah baru bagi penunjukan pejabat pengadaan yang rentan terhadap tekanan atau kepentingan pihak lain.

[44] Open Contracting Partnership & Development Gateway, Red Flags for Integrity: Giving the Green Light to Open Data Solutions, 2016.
[45] Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditetapkan dan diundangkan 30 April 2025.
[46] LKPP, forum uji publik Rancangan Perubahan Peraturan Lembaga tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik pada platform SIPRAJA LKPP, 2025.

- **Kesenjangan profil kepemilikan manfaat *(beneficial ownership)* dan konflik kepentingan.** Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tidak mewajibkan pemadanan data Penyedia Katalog dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun data kepemilikan manfaat perusahaan. Padahal definisi konflik kepentingan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 37 Tahun 2012[47] secara eksplisit mencakup kondisi pejabat yang punya kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dalam penggunaan wewenang.



Tangkapan layar dari *Red flags in public procurement* dan *Open Contracting Data Standard.*
Foto: Open Contracting Partnership

[47] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (14); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Konflik Kepentingan.

E. Risiko pada Konteks Perubahan Kedua Perpres PBJ

Tabel berikut memetakan lima area perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang bersinggungan langsung dengan objek pengaturan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021, beserta risiko korupsi atau kekosongan norma yang menyertainya.

Area Perubahan Perpres 46/2025	Ketentuan Terkait	Risiko Korupsi/ Kekosongan Norma	Implikasi bagi Peraturan LKPP 9/2021
Toko Daring menjadi bagian Lokapasar (e-marketplace)	Nomenklatur baru, cakupan diperluas	Kekaburan objek pengawasan antara transaksi APBN/APBD dan transaksi non-pemerintah yang memakai infrastruktur sama	Definisi “Lokapasar” belum diselaraskan; berpotensi tumpang tindih dengan Toko Daring eksisting
Kewajiban e-purchasing sebagai metode utama	Pengecualian tidak dirinci tegas	Praktik pengadaan berjalan tanpa acuan jelas selama masa transisi	Kekosongan pedoman teknis sementara
Pembukaan akses Katalog Elektronik untuk transaksi non-pemerintah	Pasal 72B	Data transaksi publik dan privat bercampur di sistem yang sama, menyulitkan audit	Belum ada pemisahan mekanisme akuntabilitas
Penambahan kewenangan diskresi PA/KPA	–	Diskresi tanpa batas jelas membuka ruang pengondisian metode pemilihan	Rancangan Perubahan Peraturan Lembaga (usulan pasal kompetensi PP/PPK/ Pokja) dinilai ambigu, berpotensi mendelegasikan wewenang ke pejabat tanpa sertifikasi kompetensi memadai
Masa transisi menuju harmonisasi Peraturan Lembaga baru	Forum uji publik LKPP (SIPRAJA)	Kekosongan norma teknis selama masa peralihan bisa dieksploitasi	CSO belum dilibatkan formal dalam forum uji publik dan pemantauan implementasi awal

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 memperkuat digitalisasi pengadaan pemerintah secara arsitektural. Tapi temuan pemantauan di seluruh tahap siklus pengadaan menunjukkan satu hal yang tegas, di mana digitalisasi tanpa integritas kelembagaan tidak otomatis mengurangi korupsi. Digitalisasi pengadaan hanya mengubah bentuk dan lokasi modusnya, dari negosiasi tatap muka menjadi pengondisian spesifikasi, manipulasi ongkos kirim, gratifikasi, dan *kickback* di luar sistem. Kesimpulan ini konsisten dengan literatur akademik tentang *e-procurement,* yang menekankan bahwa teknologi hanya efektif menekan korupsi jika disertai reformasi kelembagaan, transparansi data, dan mekanisme akuntabilitas yang setara di seluruh tahap pengadaan.[48] [49] Perubahan regulasi pada level Peraturan Presiden lewat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 membuka peluang sekaligus tantangan baru. Peluang yang sangat mungkin dilakukan adalah memperbaiki desain kelembagaan pengadaan elektronik secara menyeluruh. Sementara tantangan yang nampak di depan mata adalah periode transisi yang memiliki risiko, jika tidak dikawal, bisa menjadi celah kekosongan norma baru.

B. Rekomendasi

1. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan

- Mempercepat penyelarasan Rancangan Perubahan Peraturan LKPP tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, termasuk kejelasan definisi dan cakupan “Lokapasar” agar tidak tumpang tindih dengan Toko Daring eksisting.

[48] Arjun Neupane, Jeffrey Soar, Kishor Vaidya, & Jianming Yong, "Role of Public E-Procurement Technology to Reduce Corruption in Government Procurement," Proceedings of the 5th International Public Procurement Conference (IPPC5), Seattle, 17-19 August 2012, 304-334.
[49] World Bank, Fraud and Corruption Awareness Handbook: A Handbook for Civil Servants Involved in Public Procurement (Washington, DC: World Bank, 2013), https://doi.org/10.1596/18153. Catatan koreksi: kajian versi sebelumnya keliru mencantumkan tahun 2020; dokumen ini diterbitkan tahun 2013

- Menetapkan *threshold* nilai transaksi yang tegas untuk metode Pembelian Langsung, disertai kewajiban justifikasi tertulis untuk mencegah pemecahan paket *(split purchasing).*

- Memperjelas ketentuan pemilihan metode e-purchasing berdasarkan kompetensi Pejabat Pengadaan/PPK/Pokja Pemilihan dalam Rancangan Perubahan Peraturan Lembaga, dengan mensyaratkan sertifikasi kompetensi sebagai prasyarat, bukan sekadar pertimbangan.

- Menetapkan mekanisme pengawasan berlapis (checks and balances) yang eksplisit dari LKPP dan APIP atas kewenangan penetapan persyaratan dan sanksi pada Katalog Sektoral dan Lokal.

2. Transparansi dan Data Terbuka

- Mewajibkan publikasi data transaksi Toko Daring dan Katalog Elektronik secara *real-time* dalam format *open data* yang *machine-readable,* termasuk data harga per satuan per wilayah, sejalan dengan standar Open Contracting Data Standard.

- Mengintegrasikan kanal pelaporan publik dan *whistleblower* ke dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), bukan hanya saluran pengaduan internal instansi.

3. Pengawasan dan Deteksi Dini

- Melaksanakan audit harga berkala oleh lembaga independen (BPK, BPKP, atau konsorsium organisasi masyarakat sipil) untuk memverifikasi kewajaran harga di Katalog Elektronik, khususnya produk bernilai transaksi tinggi.

- Menambahkan fitur penilaian kinerja penyedia yang mudah diakses publik, sehingga penerima manfaat bisa menilai langsung kinerja penyedia.

- Mengintegrasikan data LHKPN dan data kepemilikan manfaat *(beneficial ownership)* perusahaan penyedia untuk mendeteksi potensi konflik kepentingan antara pejabat pengadaan dan penyedia terdaftar.

- Mewajibkan verifikasi independen atas kesesuaian barang yang diterima dengan spesifikasi katalog, tidak semata-mata bergantung pada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan internal instansi pembeli.

4. Pengawalan Masa Transisi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025

- Menetapkan pedoman teknis sementara (masa transisi) yang mengisi kekosongan norma antara berlakunya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan pengundangan Peraturan Lembaga hasil revisi, agar praktik pengadaan tidak berjalan tanpa acuan yang jelas.

- Melibatkan organisasi masyarakat sipil secara formal dalam forum uji publik dan pemantauan implementasi awal Peraturan Lembaga hasil revisi, sebagai wujud penerapan prinsip partisipasi yang dianjurkan UNCAC dan Open Contracting Partnership



Orang muda di Makassar sedang melakukan pemantauan pengadaan barang dan jasa (PBJ) secara daring.
Foto Dok. ACC Sulawesi Selatan

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Hukum

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ditetapkan dan diundangkan 30 April 2025.

Keputusan Deputi II Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 61 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Konflik Kepentingan.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2003). United Nations Convention against Corruption (UNCAC), Pasal 9 tentang Pengadaan Publik dan Pengelolaan Keuangan Publik. Vienna: UNODC.

Jurnal dan Publikasi Akademik

Jones, D. S. (2009). Curbing corruption in government procurement in Southeast Asia: Challenges and constraints. Asian Journal of Political Science, 17(2), 145–172. https://doi.org/10.1080/02185370903077444

Kristianto, A. (2022). Negosiasi harga e-Purchasing katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Jurnal Pengadaan Barang/Jasa, 1(1), 53–60. https://doi.org/10.55961/jpbj.v1i1.14

Neupane, A., Soar, J., Vaidya, K., & Yong, J. (2012, August 17–19). Role of public e-procurement technology to reduce corruption in government procurement [Conference paper]. Proceedings of the 5th International Public Procurement Conference (IPPC5), Seattle, WA, 304–334.

Sukma, N. R., Mashuri, M., & Humiati. (2025). Pertanggungjawaban pidana terhadap penyedia dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara e-purchasing. Juris Delict Journal, 1(2), 96–115. https://ejournal.fhunsa.id/index.php/jdj/article/view/67

Laporan dan Publikasi Lembaga/Organisasi

Indonesia Corruption Watch. (2025). Hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi sektor pengadaan publik periode 2019-2023. Dikutip dalam antikorupsi.org.

Indonesia Corruption Watch. (2025, 26 Juni). E-katalog jadi kedok korupsi, Bobby harus diperiksa [siaran pers].

OECD. (2015). Recommendation of the Council on Public Procurement. Paris: OECD Legal Instruments.

OECD. (2016). Preventing Corruption in Public Procurement. Paris: OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/preventing-corruption-in-public-procurement_9789264252878-en.html

Open Contracting Partnership & Development Gateway. (2016). Red Flags for Integrity: Giving the Green Light to Open Data Solutions. https://www.open-contracting.org/wp-content/uploads/2016/11/OCP2016-Red-flags-for-integrityshared.pdf

Kühn, S., & Sherman, L. B. (2014). Curbing Corruption in Public Procurement: A Practical Guide. Berlin: Transparency International. https://files.transparencycdn.org/images/2014_AntiCorruption_PublicProcurement_Guide_EN.pdf

Rachman, S. J., & Alamsyah, W. (2023). Pemetaan potensi kecurangan dalam metode e-Purchasing dalam proses pengadaan barang jasa di Indonesia. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Wibowo, R. A. (2023). Catatan Kritis Masyarakat Sipil Atas RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik (Kertas Posisi). Jakarta: Transparency International Indonesia.

World Bank. (2013). Fraud and Corruption Awareness Handbook: A Handbook for Civil Servants Involved in Public Procurement. Washington, DC: World Bank. https://doi.org/10.1596/18153 — dikoreksi dari kajian versi sebelumnya, yang keliru mencantumkan penerbitan tahun 2020 dan judul "for Procurement Practitioners."

Sumber Pemberitaan dan Keterangan Resmi

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023, April). Siaran pers penetapan tersangka Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dalam perkara dugaan korupsi pengadaan jasa umrah dan penerimaan gratifikasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023, April). Siaran pers penetapan tersangka Wali Kota Bandung Yana Mulyana dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengadaan CCTV serta jasa internet proyek Bandung Smart City.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023, 25 November). Siaran pers operasi tangkap tangan dan penetapan lima tersangka dugaan suap proyek pengadaan jalan nasional Wilayah I, Kalimantan Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024, Oktober). Konferensi pers penetapan tujuh tersangka dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang/jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024, termasuk Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2026, April). Konferensi pers penetapan tersangka Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya dalam perkara dugaan pemerasan dan pengondisian pemenang proyek pengadaan barang/jasa melalui e-Katalog Tahun Anggaran 2025-2026.

Marwata, A. (Wakil Ketua KPK). (2024, 13 Juni). Keterangan pers pada seminar "Mitigasi Permasalahan Hukum dan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", Jakarta.

Ghufron, N. (Wakil Ketua KPK). (2024, 9-10 Oktober). Pernyataan mengenai rencana evaluasi bersama LKPP atas sistem Katalog Elektronik pasca operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. Antara News.

Prasetyo, B. (Juru Bicara KPK). (2026, Mei). Pernyataan mengenai dugaan pengondisian pemenang proyek di luar sistem e-Katalog serta desakan evaluasi menyeluruh. Beritasatu; Antara News.

Prihadi, H. (Kepala LKPP). (2025, 22 Januari). Keterangan mengenai pembekuan/penurunan tayang produk Katalog Elektronik tahun 2024 akibat empat modus penyimpangan penyedia. InfoPublik Kominfo.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK. (2024, 6 Maret). Temuan sistem pengawasan elektronik atas transaksi tidak wajar pada Katalog Elektronik sepanjang tahun 2023. Dikutip dalam Tempo.co.

detikNews. (2024, 13 Juni). Pemberitaan data penanganan perkara tindak pidana korupsi sektor pengadaan barang/jasa periode 2004-2023, hasil rapat koordinasi KPK-LKPP.

InfoPublik Kominfo. (2025, 22 Januari). Pemberitaan data penanganan perkara tindak pidana korupsi sektor pengadaan barang/jasa periode 2004-2023.

CNN Indonesia. (2024, 8-9 Oktober). Pemberitaan konstruksi perkara OTT Kalimantan Selatan.

Tempo.co. (2024, 8-9 Oktober). Pemberitaan konstruksi perkara OTT Kalimantan Selatan. Tempo.co, Kompas, detikNews. (2023, 25 November). Pemberitaan operasi tangkap tangan proyek jalan nasional Wilayah I, Kalimantan Timur.

Tempo.co. (2025, 31 Mei). KPK usut pengadaan bahan pembeku latex di e-katalog Kementerian Pertanian.

Faktualnews. (2019, 2 September). Dugaan kongkalikong pengadaan alkes dan obat-obatan di Jombang, e-Katalog pun dimainkan.

Kajian efektivitas Katalog Elektronik pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah (2024, Januari). Jurnal ilmiah nasional.

Sumber Non-Publikasi dan Analisis Internal

LKPP. (2025). Forum uji publik Rancangan Perubahan Peraturan Lembaga tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik pada platform SIPRAJA LKPP.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Indonesia
the global coalition against corruption

Transparency International Indonesia
www.ti.or.id
TIIndonesia

021-22792806, 021-22792807
info@ti.or.id
+62811 8869 711